



KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Sekretaris Jenderal Kementerian/yang setara;
2. Para Sekretaris Lembaga Negara/yang setara;
3. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi se-Indonesia;
4. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia; dan
5. Kepala Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-45

1. Latar Belakang

Bahwa dengan ditetapkannya tanggal 18 Mei sebagai Hari Kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan. Tanggal 18 Mei merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tanggal ini memiliki nilai kesejarahan dan merupakan bukti adanya kesadaran penuh dan sikap politik bangsa Indonesia bahwa kearsipan memiliki nilai penting bagi setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah dalam rangka memperingati hari kearsipan yang ke-45 guna memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara serta meningkatkan peran aktif dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

